

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dapat menimbulkan banyak konflik yang dapat merusak komunikasi dalam keluarga, seperti perbedaan pendapat, hilangnya tujuan bersama hingga kepada masalah yang berkaitan dengan seksualitas. Hal ini menjadi penyebab turunnya kualitas hubungan dalam kedua pasangan. Masalah lain yang muncul adalah masalah keuangan, anak-anak, hingga masalah antar keluarga masing – masing pasangan (Artwater, 1985). Agar pernikahan dapat berlangsung tentunya masyarakat telah menetapkan cara-cara tertentu. Semakin berkembangnya zaman, peraturan pernikahan semakin berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Pernikahan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya. Pernikahan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, pengalaman dan agama yang dipercayai oleh orang yang bersangkutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2011).

Kebebasan dalam memilih pasangan yang dibangun dalam masyarakat Indonesia menimbulkan terjadinya pernikahan beda agama. Peraturan pelaksanaan pernikahan beda agama di berbagai macam negara berbeda – beda. Di beberapa negara pernikahan beda agama diperbolehkan, namun tidak sedikit negara yang melarang pernikahan beda agama baik secara tegas maupun tidak. Indonesia merupakan negara yang multibudaya, multibahasa dan multiagama. Persinggungan masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang berbeda tentunya merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Pernikahan beda agama terjadi di kehidupan masyarakat saat ini merupakan efek sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia yang diikuti dengan jumlah yang terus meningkat, hasil dari adanya heterogenitas dalam satu populasi penduduk disebut sebagai pernikahan campur (Bossard & Boll, 1957). Selain itu karena penyebaran penduduk yang semakin meluas mengakibatkan terjadinya suatu interaksi sosial antar kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Mobilitas penduduk yang meningkat memungkinkan

masyarakat untuk meningkatkan toleransi terhadap perbedaan agama di Indonesia. Penyebaran penduduk yang semakin meluas dapat memperbesar kemungkinan untuk seorang individu melakukan pernikahan dengan orang yang berasal dari suku, agama dan ras yang berbeda (Duvall & Miller, 1985).

Pernikahan beda agama di Indonesia belum bisa disahkan secara hukum. Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, hal tersebut dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing pasangan. Sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku di dalam ajaran agama masing-masing calon mempelai. Pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama dilansir berdasarkan (Inpres) No 1 tahun 1990. Maka dari itu pernikahan beda agama dianggap menentang hukum Indonesia. Namun hal tersebut ditentang oleh UU Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999 dimana dikatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki 60 hak yang tidak dapat diintervansi oleh siapapun, Salah satunya dalam pemilihan pasangan serta beragama.¹

Mulai dari publik figur hingga masyarakat biasa melakukan pernikahan beda agama. Sebagai salah satu contohnya adalah seorang aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), Ahmad Nurcholish telah melaksanakan pernikahan beda agama, selain itu Ahmad Nurcholish juga menjadi seorang mediator pernikahan beda agama dan telah menikahkan 1.286 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pelarangan pernikahan beda agama. Menurut Nurcholish, sikap MUI hanya mewakili salah satu dari tiga interpretasi islam mengenai pernikahan beda agama. Pertama, secara multak melarang perempuan maupun laki – laki muslim untuk menikah dengan pasangan non-muslim. Kedua, mengizinkan dengan syarat memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, hanya saja melarang hal sebaliknya. Ketiga, umat muslim diperbolehkan untuk menikah dengan pasangan non-muslim.² Nurcholish berpendapat bahwa

¹ vice.com,2018, “Kata Siapa di Indonesia Tak Bisa Menikah Beda Agama, pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 15.25 WIB

² bbc.com,2015, “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama, pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.20 WIB

sebagian masyarakat Indonesia hanya berpatokan dengan interpretasi yang pertama. Ia juga berpendapat bahwa belum ada undang – undang yang mempertegas melarang pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia. Namun jika merujuk pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing – masing. Kemudian di implementasikan oleh pasangan beda agama di Indonesia untuk melakukan pernikahan beda agama dengan menggunakan dua hukum agama masing – masing pasangan.



Gambar 1.1 Ahmad Nurcholish dan Aang Mei Yong

Sumber :

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish diakses pada 20 November 2020 pukul 13.20 WIB

Dengan melaksanakan pernikahan bagi umat Islam hal tersebut sama halnya dengan melaksanakan ibadah. Pernikahan akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahman. Selain menghindari zina, menikah dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga inti, keluarga besar hingga keluarga kedua pasangan. Allah SWT memilih cara menikah untuk umatnya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.³

Dalam penelitian (Indahyani, 2013) mengatakan bahwa terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 221 yang berisi tentang perempuan muslim tidak boleh menikah

³ kompas.com, 2020, “Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam, pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 10.36 WIB

dengan laki-laki non-muslim. Sementara dalam hukum Gereja Katolik (c.1086,1142) Pernikahan beda agama tidak disahkan apabila pasangan tidak mengikuti hukum pernikahan katolik yaitu pernikahan dispensasi yang dimana pernikahan dilangsungkan atas izin uskup dan memberikan pendidikan agama katolik kepada keturunannya.

Pada dasarnya, gereja tidak melarang pelaksanaa pernikahan beda agama namun menghimbau umatnya untuk tidak melakukan pernikahan beda agama karena dianggap membahayakan iman dan rentan permasalahan. Menurut gereja katolik pernikahan adalah sebuah sakramen sehingga pernikahan beda agama dianggap sebagai pernikahan yang tidak dianjurkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, banyak konflik baru yang muncul termasuk juga kompleksitas masalah pernikahan, seperti pernikahan sirih, pernikahan campuran, dan pernikahan beda agama.

Tabel 1.1 Angka PBA menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

No	Agama	Tahun	
		Pria	Wanita
1	Islam	0,6%	0,5%
2	Protestan	3,6%	5,1%
3	Katolik	13%	6,9%
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-

Sumber : <https://www.hidupkatolik.com/2018/10/09/26946/celah-nikah-beda-agama/> diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 14:57

Tabel 1.1 merepresentasikan jumlah pria lebih besar dalam melakukan pernikahan beda agama dibanding wanita. Angka pernikahan beda agama sesuai dengan tabel diatas paling sedikit terjadi di kalangan pemeluk agama

islam (dibawah 1%). Sedangkan pemeluk agama katolik paling banyak melakukan pernikahan beda agama. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak angka penduduk yang beragama islam maka semakin besar pula peluang untuk melakukan pernikahan seagama. Bagi penganut agama minoritas, pilihan pernikahan dengan yang seagama juga semakin kecil. Maka, peluang kaum minoritas melakukan pernikahan beda agama semakin besar.

Pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia semakin meningkat, terdapat berbagai macam informasi dalam sosial media khususnya Twitter, Instagram dan Tiktok menyatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia semakin banyak peminatnya. Ahmad Nurcholish sebagai mediator pernikahan beda agama juga mengunggah foto pelaksanaan pernikahan beda agama di akun Instagram pribadinya yang setiap minggunya selalu bertambah.



Gambar 1.2 Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama

Sumber : <https://www.instagram.com/ahmadnurcholish/> diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 16:32

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung, para informan telah menyadari bahwa mereka memilih pasangan yang berbeda agamanya. Para pelaku pernikahan beda agama memiliki ketaatan agama yang cukup tinggi. Namun, para informan menganggap bahwa perbedaan agama bukanlah penghambat untuk melaksanakan pernikahan. Sebagai salah satu contoh pasangan beda agama

yang berhasil menikah dan dijadikan sebagai salah satu informan adalah pasangan Fanny dan Eroz. Fanny adalah seorang wanita yang memiliki kepercayaan dalam agama katolik dan suaminya Eroz menganut agama Islam. Keduanya menikah pada tahun 2014 yang berarti sudah menikah selama 7 tahun. Fanny dan Eroz memutuskan untuk melakukan pernikahan beda agama yang disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Mereka menganggap bahwa pilihan mereka dalam memilih pasangan adalah bukan karena agamanya namun karena manusia dan karakteristiknya. Berbeda dengan pernikahan beda agama keluarga Novita yang tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian, kegagalan dalam pernikahan yang disebabkan oleh pasangan yang tidak terbuka dan tidak jujur sehingga membuat Novita trauma dengan adanya pernikahan beda agama yang membuat dirinya menjadi orangtua yang memiliki tingkat kontrol yang tinggi terhadap anaknya. Para informan menyadari bahwa melakukan pernikahan beda agama memiliki resiko yang tinggi. Namun, mereka sudah sepakat untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Salah satu informan yaitu Fanny dan Eroz melakukan pernikahan dispensasi secara katolik di gereja. Namun, meskipun menikah dengan cara katolik mereka tetap menganut agamanya masing-masing. Menurut Fanny, kunci dalam membangun keluarga yang harmonis adalah saling menghargai, toleransi, dan tidak mencampuri urusan rumah tangga dengan urusan agama. Agama menjadi sebuah tanggung jawab masing-masing terhadap Tuhan-nya.

Pola komunikasi dalam keluarga yang baik dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, anggota keluarga akan lebih terbuka satu sama lain dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena suatu masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik. Pendapat ini diperkuat oleh Bahri dalam penelitian (Fajarwati, 2011) mengatakan bahwa pola komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Menjadi keluarga yang komunikatif dibutuhkan kerjasama, kesabaran dan ketulusan antar anggota keluarga. Dengan adanya perbedaan keyakinan antara kedua orang tua dapat mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi di dalam suatu keluarga beda agama. Adapun hal yang

akan diteliti dari pola komunikasi dalam keluarga dalam penelitian ini diperkuat oleh pendapat (Yusuf, 2001, p. 51) mengatakan bahwa pola komunikasi dalam keluarga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *permissive* (membebaskan) yaitu pola komunikasi orang tua yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada anaknya seperti menuruti apa pun keinginan anaknya dan melindungi anak secara berlebihan, otoriter yaitu pola komunikasi orang tua yang memiliki berbagai macam aturan kepada anaknya, sehingga anaknya harus menuruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, pada pola komunikasi ini orang tua cenderung bersikap kaku dan memiliki kontrol tinggi, dan yang terakhir demokratis yaitu pola komunikasi orang tua yang terbuka dengan anak, dalam pola komunikasi demokratis keluarga memiliki aturan-aturan tertentu yang disepakati secara bersama dan memiliki rasa saling menghargai yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan beda agama yang dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti tertarik untuk mengamati bagaimana pola komunikasi antara orang tua dengan anak yang melakukan pernikahan beda agama, maka penelitian ini berjudul ***“Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pernikahan Beda Agama”***.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini berfokus pada pola komunikasi dalam keluarga beda agama.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi dalam keluarga yang melakukan pernikahan beda agama?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola komunikasi antara keluarga yang melakukan pernikahan beda agama.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan pada bidang ilmu komunikasi serta menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan pola komunikasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pemahaman yang lebih mendalam dan referensi bagi penelitian yang memiliki topik yang serupa.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya yang mengalami hal yang sama yaitu pernikahan beda agama mengenai bagaimana pola komunikasi keluarga dalam pernikahan beda agama.